

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(R K P D)
Kabupaten Balangan
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan.
 - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
 - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
 - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
 - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
 - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjarangan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2022;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 1 Juli 2021
PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. YULIANSYAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun	Prakiraan Capaian Target RKPD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas Daerah	Target	
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentasi terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 %	286.568.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	ASN Kabupaten Balangan	100 %	175.882.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi terbayarnya tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	%		%	100 %	231.165.900					100 %	231.186.500	
						Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan		Bulan	12 Bulan				12 Bulan				
5	3	1	2.08			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				100 %		106.200.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jasa Penunjang		
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	124.965.900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Jasa Penunjang	12 Bulan	124.986.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	%		%	100 %	727.439.000					100 %	174.044.000	
						Persentase Peralatan dan Mesin Lainnya Layak Fungsi	%		%	100 %				100 %				
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi				100 %	112.765.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Barang Milik Daerah	100 %	112.844.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Layak Fungsi				100 %	614.674.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	Barang Milik Daerah	100 %	61.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai		Nilai	50 Nilai	5.375.980.100					50 Nilai	1.621.231.600	
5	3	2	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	%		%	100 %	3.004.178.500					100 %	278.514.000	
						Persentase Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	%		%	100 %				100 %				
						Persentase Usulan Pensiun yang Disampaikan	%		%	100 %				100 %				
						Persentase Usulan Pensiun yang Disampaikan	%		%	100 %				100 %				
						Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan	%		%	100 %				100 %				
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK				100 %	2.800.001.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kabupaten Balangan	100 %	74.336.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentasi Usulan Pensiun yang Disampaikan				100 %	40.099.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kabupaten Balangan	100 %	40.100.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Kelembagaan KORPRI Kabupaten Balangan				100 %	22.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		ASN Kabupaten Balangan	100 %	22.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentasi Usulan Perbaikan data kepegawaian pada database BKN				100 %	142.078.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	5. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara	ASN Kabupaten Balangan	100 %	142.078.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase layanan pengelolaan Mutasi ASN	%		%	100 %	142.957.200					100 %	149.000.000	
						Persentase Terbitnya SK Kenaikan Pangkat ASN yang memenuhi persyaratan	%		%	100 %				100 %				